

**JURNAL**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENIPUAN *ONLINE* DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh

**RIZKI DWI PRASETYO**

**105010100111042**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**Judul Jurnal** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN  
ONLINE DALAM HUKUM PIDANA  
POSITIF DI INDONESIA**

**Identitas Penulis** :  
a. **Nama** : **Rizki Dwi Prasetyo**  
b. **NIM** : **105010100111042**  
c. **Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **6 Bulan**

**Disetujui pada tanggal** : **6 Agustus 2014**

**Pembimbing Utama**



Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

**Pembimbing Pendamping**



ALFONS ZAKARIA, S.H., LL.M.

NIP. 19800629 200501 1 002

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Pidana**



ENY HARJATI, S.H., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA**

Rizki Dwi, Dr.Lucky Endrawati,S.H.,M.H., Alfons Zakaria, S.H., LLM.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email: [Rizkidwipras@gmail.com](mailto:Rizkidwipras@gmail.com)**

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* dan pelaku tindak pidana penipuan secara konvensional yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2) Untuk Mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta memberikan pemahaman mendalam terhadap tindak pidana penipuan secara *online* yang menggunakan media internet sebagai media utamanya. Dari penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan *online* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdapat kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta yurisdiksi. Dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut maka pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan *online*, karena pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan *Lex Specialis* dari pasal 378 yang merupakan *Lex Generalis*. Konsekuensi yuridis dari penggunaan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE terhadap pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan *online* adalah kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Penipuan *Online*, *Cybercrime*

**CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF OFFENDERS ONLINE FRAUD IN  
INDONESIAN POSITIVE CRIME LAW**

Rizki Dwi, Dr.Lucky Endrawati, S.H.,M.H., Alfons Zakaria, S.H.,LLM.

**Law Faculty Brawijaya University**

**Email: [Rizkidwipras@gmail.com](mailto:Rizkidwipras@gmail.com)**

*Abstract*

*The purpose of this research is 1) To determine and analyze the accountability for criminals of online fraud and criminal of conventional fraud which set in the Code of Criminal Law 2) To determine and analyze the juridical consequences of Article 28 paragraph (1 ) of the Code of Information and Electronic Transactions Article 378 of the Code of Penal, as well as providing insight into the crime of online fraud that uses the internet as the main medium. The result of study is the Article 378 of the Code of Criminal Law concerning criminal fraud can not be used to punish the online fraud criminals, there are obstacles in the way to punish the criminal sanctions on criminals such as limitation of the proof which limited by the Code of Criminal Procedure (Criminal Code) and jurisdiction. Given the shortcomings in the Criminal Code, Article 28 paragraph (1) juncto Article 45 paragraph (2) of Law No. 8 of 2011 on information and electronic transactions can be used to charge the criminals to take account for his actions in the case of criminal fraud online, because Article 28 paragraph (1) of the Act ITE is Lex Specialis of Article 378 which is Lex Generalis. Juridical consequences of using Article 28 paragraph (1) Code of Information and Electronic Transactions against Article 378 of the Code of Criminal Law on online fraud is both of article in a two code laws that override and exclude each other.*

**Key Words:** *Accountability, Online Fraud, Cybercrime*

## A. Pendahuluan

Era globalisasi<sup>1</sup> identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, *smartphone*, laptop dan sebagainya. Kedua, adalah mempermudah aktifitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.<sup>2</sup> Teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang mempengaruhi perubahan pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi dengan bertemu secara fisik atau konvensional menjadi bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia *virtual*, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu.

Sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat tersebut, maka cepat atau lambat akan mengubah prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara *global*, karena teknologi informasi membuat dunia

---

<sup>1</sup>Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/globalisasi>, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia (*nomina*) diakses tanggal 27 Agustus 2014.

<sup>2</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1.

tanpa batas. Hal tersebut juga memacu timbulnya modus modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi, hal tersebut di buktikan dengan data yang berasal dari Symantec terkait hasil monitornya tentang aktivitas ancaman di internet yang dipaparkan di hotel Grand Hyatt, Jakarta, peringkat Indonesia kini sudah termasuk dalam peringkat top 10, penuturan tersebut disampaikan oleh Albert Lay (*Pre-Sales Consultant*, Symantec), pada tahun 2008, Indonesia duduk pada posisi ke-12 dalam urutan Negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kegiatan jahat (*malicious*) berdasarkan negara, namun tahun-tahun berikutnya pada 2009-2010 peringkatnya melonjak cepat, dan langsung duduk di peringkat 9, di apit oleh Australia di peringkat 8 dan Filipina di peringkat 10. Secara total, untuk kawasan APJ (Asia Pasifik Jepang), Indonesia berkontribusi atas 3% dari total regional kegiatan *malicious*, tidak hanya itu pada kegiatan dengan niat jahat peringkat Indonesia juga naik. Pada peringkat Top Web-based Attack berdasarkan lokasi sepanjang tahun 2009-2010 indonesia pada tahun 2012 telah menempati peringkat 8 naik satu peringkat sejak tahun 2009 atau 3% dari total regional<sup>3</sup>. Fakta tersebut menggambarkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum dan berkembangnya modus kejahatan baru.<sup>4</sup>

Akhir-akhir ini ada satu fenomena menarik yang timbul di masyarakat, yakni Jual beli *online* yaitu bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya atau *virtual* dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, dan saling tawar menawar sebatas percakapan pada forum-forum jual beli *online*, setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga, maka transaksi melalui transfer pun bisa di lakukan. Namun hal tersebut memicu adanya

---

<sup>3</sup>Wiek, Peringkat Indonesia di *CyberCrime* Naik, 2010, Kompas.Com, <http://tekno.kompas.com/read/2010/04/30/10240384/Peringkat.Indonesia.di.CyberCrime.Naik>, di akses 21 Juli 2014

<sup>4</sup>Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan Haki-Dalam System* Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2004, Hlm 1.

tindak kejahatan penipuan menggunakan media elektronik dengan berbagai macam modus baru, contoh dari tindak pidana penipuan melalui media elektronik yakni seseorang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs situs belanja *online* secara fiktif atau seseorang yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs atau web bahkan melalui fasilitas email dengan memberikan data-data maupun janji palsu.<sup>5</sup>

Berbagai modus penipuan melalui media *online* pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang di sepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban di tempat lain yang mana pelaku berpura-pura menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban sebelumnya.

Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.<sup>6</sup> Pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum dapat mengakomodir hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media *online* ini juga menggunakan sarana email untuk berhubungan dengan korbannya, dalam hal ini apakah email sudah dapat dijadikan suatu alat

---

<sup>5</sup>Teguh Arifiyadi, Pemberantasan *Cyber Crime* dengan KUHP dalam <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail>, Diakses tanggal 18 September 2013 Pkl. 12.10 WIB.

<sup>6</sup>Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 3.

bukti yang sah dan dapat dipersamakan dengan surat kertas layaknya kejahatan penipuan konvensional di dalam dunia nyata.

Dari Persoalan di atas pada masalah terkait Tindak Pidana Penipuan *Online* tersebut, penulis memilih penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

## **B. Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* ?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana penipuan *online* ?

## **C. Pembahasan**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online*.**

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan Hukum Primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran atau interpretasi dengan tujuan memberikan kejelasan dari bahan hukum yang ada, terkait masalah yang dihadapi.

Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan *online* adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan
- 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*)
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

Unsur subyektif

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
- 2) Dengan melawan hukum

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu :

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHPA
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak

Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).

Setelah melihat perbedaan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa point penting, yaitu :

1. KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undang-undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tujukan, yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang diuntungkan.

2. KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).
3. KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan *online*, pada undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
4. Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
5. Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
6. Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE.

**B. Konsekuensi Yuridis Penggunaan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Terhadap Pasal 378 KUHP Pada Tindak Pidana Penipuan *Online***

KUHP sebagai dasar hukum pidana utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tertera pada pasal 378 KUHP. Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan

pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan *online* yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam alat bukti yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*, tetapi unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Melihat hal tersebut penulis berpendapat bahwa terjadi beberapa konflik hukum yaitu konflik aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut.

Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum yang artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.<sup>7</sup>

Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1)

---

<sup>7</sup> A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, KemenkumHam.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses 24 Juli 2014.

UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pidana pada tindak pidana penipuan *online*, pasal 28 ayat (1) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu :<sup>8</sup>

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang).
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan penelitian tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan *online* hanya dapat dijatuhi menggunakan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan *online* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (*naturlijk persoon*), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena penipuan *online* termasuk kedalam kejahatan lintas negara dan *cybercrime* dimana salah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

satu karakteristiknya tidak dapat di batasi oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara.

Dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut maka, pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan meskipun dalam konteks berbeda tetapi tetap dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan *online*, pada aktivitas transaksi elektronik atau dapat dikatakan jual-beli *online* mengingat konteks sebenarnya dari adanya undang-undang ITE adalah sebagai perlindungan konsumen.

2. Konsekuensi yuridis dari penggunaan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE terhadap pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan *online* adalah kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan. Pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE hanya dapat di gunakan pada tindak pidana penipuan *online* yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli *online* saja, sedangkan pada pasal 378 KUHP hanya dapat di gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional, dengan kata lain pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana penipuan, meskipun keduanya juga memiliki keaburan makna norma dalam unsur-unsur tindak pidananya. Melihat unsur dan modus penipuan *online* yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, penggunaan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE di rasa sangat tepat untuk langsung di dakwakan terhadap pelaku agar tidak akan timbul kekhawatiran lolosnya pelaku dari pembebanan ppidanaan pada tindakannya.

## 2. Saran

Rekomendasi serta saran yang dapat di berikan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan pada kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut adalah di harapkan adanya reformasi dan perombakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebabkan banyaknya kejahatan dengan modus-modus baru yang di khawatirkan KUHP tidak dapat mengakomodirnya mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Hal tersebut diperuntukkan untuk tetap menjaga 3 fungsi hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Selanjutnya perlu penyempurnaan UU ITE dimana masih terdapat kekurangan yang salah satunya tidak di atur secara khususnya tentang tindak pidana penipuan *online* dan masih terbatas konteksnya pada perlindungan konsumen dalam aktivitas jual beli bukan terhadap segala aktivitas penipuan *online*. Peneliti juga berharap penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para akademisi yang lain apabila akan meneliti bahan hukum yang sama sebagai acuan atau bahan penelitiannya dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan dan sumber referensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Rahardjo, Agus, *Cybercrime*-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1.
- Ramli, Ahmad, *Cyber Law Dan Haki*-Dalam *System* Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2004, Hlm 1.
- Suhariyanto, Budi, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 3.

### INTERNET

- A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, KemenkumHam.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan->

[puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html](#), diakses 24 Juli 2014.

Arifiyadi, Teguh, Pemberantasan *Cyber Crime* dengan KUHP dalam <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail>, Diakses tanggal 18 September 2013 Pkl. 12.10 WIB.

Wiek, Peringkat Indonesia di *CyberCrime* Naik, 2010, Kompas.Com, <http://tekno.kompas.com/read/2010/04/30/10240384/Peringkat.Indonesia.di.CyberCrime.Naik>, di akses 21 Juli 2014.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/globalisasi>, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia (*nomina*) diakses tanggal 5 desember 2013.